



**PUTUSAN**

Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXXXXXXX**, NIK 3518016406940001, Nganjuk, 24 Juni 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di (Di rumah Orangtua a.n Sumiran) Dusun Sawahan RT.004 RW.001, Sawahan, Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXX**, NIK 3518012604850004, Nganjuk, 26 April 1985 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di (Di rumah orangtua a.n Damin) Dusun Gedang Klutuk RT.006 RW.006, Sawahan, Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sawahan Kabupaten Nganjuk

Hal 1 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0053/005/III/2000, tanggal 10 Maret 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun 8 bulan;;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan belum dikaruniai anak.;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak April 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan uang nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai pedagang kemudian pada puncaknya bulan November 2024 Tergugat melakukan KDRT berupa menampar muka Penggugat hingga memar dan dengan sengaja menjatuhkan Penggugat dari motor hingga Penggugat di rawat di Puskesmas setempat, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang tidak diketahui namanya dan kejadian tersebut diakui sendiri oleh Tergugat sehingga hal tersebut menyakiti hati Penggugat;;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi November 2024 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua angkat Penggugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 bulan sampai sekarang;;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hal 2 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Hakim Tunggal Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/005/III/2000 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sawahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah

Hal 3 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

A. Saksi :

Saksi 1, **XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SOPIR, bertempat tinggal di DUSUN PATUT RT 01 RW 21 DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2020;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah dirumah orangtua Tergugat selama 4 tahun 8 bulan;;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih April 2024 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan uang nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai pedagang kemudian pada puncaknya bulan

Hal 4 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Tergugat melakukan KDRT berupa menampar muka Penggugat hingga memar dan dengan sengaja menjatuhkan Penggugat dari motor hingga Penggugat di rawat di Puskesmas setempat, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang tidak diketahui namanya dan kejadian tersebut diakui sendiri oleh Tergugat sehingga hal tersebut menyakiti hati Penggugat;;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak November 2024 yang berakibat Penggugat pulang kerumah orangtua angkat Penggugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 bulan sampai sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PEDAGANG, bertempat tinggal di DUSUN NGEMPLAK RT 004 RW 002 DESA SUDIMOROHARJO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2020;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah dirumah orangtua Tergugat selama 4 tahun 8 bulan;;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih April 2024 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan uang nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai pedagang kemudian pada puncaknya bulan November 2024 Tergugat melakukan KDRT berupa menampar muka Penggugat hingga memar dan dengan sengaja menjatuhkan Penggugat dari motor hingga Penggugat di rawat di Puskesmas setempat, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang tidak diketahui namanya dan kejadian tersebut diakui sendiri oleh Tergugat sehingga hal tersebut menyakiti hati Penggugat;;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak November 2024 yang berakibat Penggugat pulang kerumah orangtua angkat Penggugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 bulan sampai sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal 7 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan uang nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai pedagang kemudian pada puncaknya bulan November 2024 Tergugat melakukan KDRT berupa menampar muka Penggugat hingga memar dan dengan sengaja menjatuhkan Penggugat dari motor hingga Penggugat di rawat di

Hal 9 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas setempat, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang tidak diketahui namanya dan kejadian tersebut diakui sendiri oleh Tergugat sehingga hal tersebut menyakiti hati Penggugat;;

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2024 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua angkat Penggugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 bulan sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2024 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua angkat Penggugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 6 bulan sampai sekarang;;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 10 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248000,00 ( dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM TUNGGAL,

**Dra. Hj. MUSLIHAH**  
PANITERA PENGGANTI,

**NURUL KAMILATIN, S.H.**

Perincian Biaya :

Hal 11 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 826/Pdt.G/2025/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)